



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat terhadap Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan sudah tidak memadai lagi untuk menjangkau Kecamatan dan Desa, dipandang perlu melakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 783/Menkes/SK/X/2006 tentang Regionalisasi Pusat Bantuan Penanganan Krisis Kesehatan Akibat Bencana sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1228/Menkes/SK/XI/2007;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 059/Menkes/SK/1/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan pada Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 9 dan 10 disisipkan 1 (Satu) angka yakni angka 9a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Enrekang.
2. Bupati adalah Bupati Enrekang.
3. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Meliputi Puskesmas, RSUD Tipe D Pratama dan RSUD Tipe C.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Enrekang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Krisis Kesehatan adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam Kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh Bencana dan/atau Berpotensi Bencana.
 - 9a. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Krisis Kesehatan, yang selanjutnya disebut TRC Penanggulangan Krisis Kesehatan adalah tim kesehatan yang berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan Penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan/ atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis kesehatan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Mitigasi kesehatan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko krisis kesehatan, baik melalui penyadaran dan peningkatan kemampuan sumber daya kesehatan maupun pembanguna fisik dalam menghadapi ancaman krisis kesehatan.
13. Kedaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kemauan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan.
14. Siaga darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum bencana terjadi atau sebab lain yang menimbulkan krisis kesehatan tetapi sudah menunjukkan gejala yang menimbulkan krisis kesehatan yang meliputi kegiatan penyiapan dan mobilisasi sumber daya kesehatan untuk perlindungan bagi kelompok rentan.
15. Pemulihan darurat bidang kesehatan adalah serangkaian kegiatan kesehatan yang dilakukan dengan segera untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan/ atau lingkungan hidup yang menimbulkan krisis kesehatan dengan memfungsikan kembali pelayanan, sarana dan prasarana sampai tingkat yang memadai saat itu.
16. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca krisis kesehatan atau pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atauberjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca krisis kesehatan atau pasca bencana.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah bertujuan untuk menanggulangi Krisis Kesehatan secara cepat, tepat, menyeluruh, dan terkoordinasi melalui kesiap siagaan sumberdaya kesehatan mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa

3. Ketentuan Pasal 4 ditambahkan 1 (Satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan
- (2) Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, menyeluruh dan terpadu bersama mitra kerja pembangunan dan masyarakat
- (3) Penanggulangana Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Krisis Kesehatan di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kesehatan dibantu oleh TRC Penanggulangan Krisis Kesehatan Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, TRC Penanggulangan Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan BPBD dan mengkoordinasi seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/ Lembaga yang berperan serta dalam Penanggulangan Krisis Kesehatan di Wilayahnya
- (4) TRC Penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) TRC Penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atas nama Bupati.
- (6) TRC Penanggulangan Krisis Kesehatan tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pasca Krisis Kesehatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan kesehatan
- (2) Pada tahap pasca krisis kesehatan, Dinas Kesehatan dibantu TRC Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk menyelenggarakan kegiatan:
 - a. melaksanakan proses pemulihan kesehatan korban krisis kesehatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan seluruh sumber daya kesehatan, dan seluruh instansi/ lembaga yang berperan serta dalam penanggulangan krisis kesehatan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan darurat
 - c. melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian dibidang kesehatan
 - d. melaksanakan :
 - a) upaya Pencegahan penyakit dan penyehatan lingkungan yang terkait dengan pencegahan Kejadian Luar Biasa Penyakit menular potensial wabah yang meliputi pengendalian penyakit, surveilans epidemiologi, imunisasi, perbaikan kualitas air dan sanitasi, dan promosi kesehatan; dan/ atau
 - b) upaya pelayanan kesehatan yang terkait dengan perbaikan gizi, kesehatan reproduksi, pelayanan medis, pemulihan kesehatan jiwa.
 - e. melaksanakan kegiatan rehabilitasi, dan rekonstruksi sarana dan prasarana kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI ENREKANG,
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,



BABA
BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2022 NOMOR 79

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERKAIT	
2. KABAG TERKAIT	
3. KABAG HUKUM	